



**PUTUSAN**

**Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : MOCH. BAYU AJI Bin SUYONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 8 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gembong Sawah Barat Gg.3 No. 1 Kec. Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang parkir);

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : MOHAMMAD VIKY FATHURAMAN Bin M.WAHYU;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gembong Sawah Barat Gg.2 No. 18 Kec. Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH TARUNA INDONESIA, beralamat/berkantor di Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCH BAYU AJI BIN SUYONO bersama Terdakwa II. MOHAMMAD VIKY FATHURAMAN BIN M.WAHYU bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jopasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MOCH BAYU AJI BIN SUYONO bersama terdakwa II. MOHAMMAD VIKY FATHURAMAN BIN M.WAHYU masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dan denda masing-masing terdakwa

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
3 (tiga) poket klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$ ,  $\pm 0,137$  gram,  $\pm 0,038$  gram, 1 (satu) buah celana panjang, 2 (dua) buah HP masing-masing merk Vivo No SIM 082245188227 dan merk OPPO No. SIM 083134141098 *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono bersama Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M.Wahyu bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara diatur menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Per:No: PDM-3564/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024, sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa **I. MOCH BAYU AJI BIN SUYONO** bersama terdakwa **II. MOHAMMAD VIKY FATHURAMAN BIN M.WAHYU** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di daerah Jalan Rangkah Gg.2 Surabaya di Kos di Jalan Wonocolo Gg.VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan**

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa I mendapat pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu dari ALDI dan kemudian terdakwa I menyepakati permintaan ALDI dan kemudian menghubungi /mengajak terdakwa II berpatungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak  $\pm 1$  gram untuk mencari keuntungan dan kemudian mereka terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada ACIL (DPO) dengan cara pembayaran via transfer dan selanjutnya ACIL (DPO) menghubungi mereka terdakwa agar mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di ranjau di bawah tiang listrik di daerah Jalan Rangkah Gg.2 Surabaya dan kemudian setelah mereka terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya oleh mereka terdakwa bagi menjadi 3 poket dengan rincian masing-masing berat netto  $\pm 0,756$  gram,  $\pm 0,137$  gram,  $\pm 0,038$  gram selanjutnya yang awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 wib di Jalan Pulo Wonokromo Wetan Surabaya pada saat mereka terdakwa mau menjual/menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada pembeli dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan peggeledahan di temukan disaku celana barang bukti berupa 3 poket dengan rincian masing-masing berat netto  $\pm 0,756$  gram,  $\pm 0,137$  gram,  $\pm 0,038$  gram dan 2 HP milik mereka terdakwa dan kemudian pada saat mereka terdakwa dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, mereka terdakwa mengakuinya mereka terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu dari ACIL (DPO) ;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03865/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, barang bukti ;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11891/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,756 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 11892/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,137 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 11893/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan Terdakwa 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa **I. MOCH BAYU AJI BIN SUYONO** bersama terdakwa **II. MOHAMMAD VIKY FATHURAMAN BIN M.WAHYU** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Pulo Wonokromo Wetan Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 wib di Jalan Pulo Wonokromo Wetan Surabaya pada saat mereka terdakwa mau menjual/menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada pembeli dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan peggeledahan di temukan disaku celana barang bukti berupa 3 poket dengan rincian masing-masing berat netto  $\pm$  0,756 gram,  $\pm$  0,137 gram,  $\pm$  0,038 gram dan 2 HP milik mereka terdakwa

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada saat mereka terdakwa dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, mereka terdakwa mengakuinya mereka terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu dari ACIL (DPO) ;

- Bahwa mereka terdakwa I tidak mempunyai ijin **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03865/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, barang bukti ;

- 11891/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,756 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 11892/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,137 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 11893/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ricky Fernada Pratama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yopi Triya Pasetya dan Tim Unit I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono dan Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M. Wahyu, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Wetan Gg. 6 No. 26 Kel. Jagiran Kec. Wonokromo Surabaya;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah celana panjang dan 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;
- Bahwa untuk 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram ditemukan di dalam saku celana panjang Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono;
- Bahwa untuk handphone merek Vivo Nosim: 082245188227 disita dari tangan Terdakwa I Moc. Bayu Aji Bin Suyono sedangkan handphone merek OPPO Nosim: 083134141098 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman;
- Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram tersebut milik para Terdakwa, yang dibeli secara urunan dan rencananya akan dijual lalu keuntungannya dibagi berdua;
- Bahwa saat penangkapan, para Terdakwa akan mengirimkan shabu tersebut kepada teman Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono;
- Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dibeli dari Saudara Acil (DPO) dengan sara ranjauan di bawah tiang listrik, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Jl. Rangkah Agung Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram, yang disaat itu terbungkus dengan isolasi warna biru dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila shabu tersebut laku terjual;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa 1 (satu) poket shabu yang mereka beli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari menjual 1 (satu) gram shabu adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka membeli shabu dari Sdr. Acil (DPO) dan kemudian menjualnya kembali, sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Yopi Triya Prasetya**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ricky Fernada Pratama dan Tim Unit I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono dan Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M. Wahyu, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Wetan Gg. 6 No. 26 Kel. Jagiran Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah celana panjang dan 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;
- Bahwa untuk 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm$

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram ditemukan di dalam saku celana panjang Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono;

- Bahwa untuk handphone merek Vivo Nosim: 082245188227 disita dari tangan Terdakwa I Moc. Bayu Aji Bin Suyono sedangkan handphone merek OPPO Nosim: 083134141098 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman;
- Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram tersebut milik para Terdakwa, yang dibeli secara urunan dan rencananya akan dijual lalu keuntungannya dibagi berdua;
- Bahwa saat penangkapan, para Terdakwa akan mengirimkan shabu tersebut kepada teman Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono;
- Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dibeli dari Saudara Acil (DPO) dengan sara ranjauan di bawah tiang listrik, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Jl. Rangkah Agung Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa para Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram, yang disaat itu terbungkus dengan isolasi warna biru dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa 1 (satu) poket shabu yang mereka beli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari menjual 1 (satu) gram shabu adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka membeli shabu dari Sdr. Acil (DPO) untuk dijual, sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 03865/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

= 11891/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,756$  gram;

= 11892/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram;

= 11893/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Moch. Bayu Aji Suyono dkk;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11891/2024/NNF.- s/d 11893/2024/NNF.- adalah benar **kristal Metamfetamina**.

## Sisa Barang Bukti:

= 11891/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,736$  gram;

= 11891/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,119$  gram;

= 11891/2024/NNF.- : dikembalikan tanpa isi;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I:

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M. Wahyu, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Wetan Gg. 6 No. 26 Kel. Jagiran Kec. Wonokromo Surabaya;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah celana panjang dan 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;
- Bahwa untuk 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram ditemukan di dalam saku celana panjang Terdakwa I, sedangkan untuk handphone merek Vivo Nosim: 082245188227 disita dari tangan Terdakwa I dan handphone merek OPPO Nosim: 083134141098 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman;
- Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang dibeli secara urunan dari Saudara Acil (DPO) dengan cara ranjauan di bawah tiang listrik, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Jl. Rangkah Agung Kec. Tambaksari Surabaya dan rencananya akan dijual lalu keuntungannya dibagi berdua;
- Bahwa saat penangkapan, para Terdakwa akan mengirimkan shabu tersebut kepada teman Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram, yang disaat itu terbungkus dengan isolasi warna biru dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu yang mereka beli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari menjual 1 (satu) gram shabu adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil (DPO) dan kemudian menjualnya kembali, sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Terdakwa II:**

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono dan Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Wetan Gg. 6 No. 26 Kel. Jagiran Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada waktu penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah celana panjang dan 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;
- Bahwa untuk 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram ditemukan di dalam saku celana panjang Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono, sedangkan untuk handphone merek Vivo Nosim: 082245188227 disita dari tangan Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono dan handphone merek OPPO Nosim: 083134141098 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa II;
- Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang dibeli secara urunan dari Saudara Acil (DPO) dengan cara ranjauan di bawah tiang listrik, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Jl. Rangkah Agung Kec. Tambaksari Surabaya dan rencananya akan dijual lalu keuntungannya dibagi berdua;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, para Terdakwa akan mengirimkan shabu tersebut kepada teman Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram, yang disaat itu terbungkus dengan isolasi warna biru dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu yang mereka beli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari menjual 1 (satu) gram shabu adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil (DPO) dan kemudian menjualnya kembali, sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah celana panjang;
- 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Saksi Ricky Fernanda Pratama bersama dengan Saksi Yopi Triya Pasetya dan Tim Unit I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono dan Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M. Wahyu, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Wetan Gg. 6 No. 26 Kel. Jagiran Kec. Wonokromo Surabaya;
2. Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah celana panjang dan 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;
3. Bahwa untuk 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram ditemukan di dalam saku celana panjang Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono, sedangkan untuk handphone merek Vivo Nosim: 082245188227 disita dari tangan Terdakwa I Moc. Bayu Aji Bin Suyono sedangkan handphone merek OPPO Nosim: 083134141098 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman;
4. Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram tersebut milik para Terdakwa, yang dibeli secara urunan dari Saudara Acil (DPO) dengan cara ranjauan di bawah tiang listrik, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Jl. Rangkah Agung Kec. Tambaksari Surabaya, dan rencananya akan dijual lalu keuntungannya dibagi berdua;
5. Bahwa para Terdakwa membeli shabu tersebut Saudara Acil (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram, yang disaat itu terbungkus dengan isolasi warna biru dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dn akan dilunasi apabila shabu tersebut laku terjual, dan rencananya shabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua oleh para Terdakwa;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 1 (satu) poket shabu yang dibeli oleh para Terdakwa dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari menjual 1 (satu) gram shabu adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa para Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil (DPO) dan kemudian menjualnya kembali, sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023;
8. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;
9. Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 03865/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

= 11891/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,756$  gram;

= 11892/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram;

= 11893/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Moch. Bayu Aji Suyono dkk;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11891/2024/NNF.- s/d 11893/2024/NNF.- adalah benar **kristal Metamfetamina**.

## Sisa Barang Bukti:

= 11891/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,736$  gram;

= 11891/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,119$  gram;

= 11891/2024/NNF.- : dikembalikan tanpa isi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat;
3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I yang bernama **Moch. Bayu Aji Bin Suyono** dan Terdakwa II yang bernama **Mohammad Viky Fathuraman Bin M. Wahyu**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian percobaan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan, pengertian permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika memiliki arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku belum selesai. Demikian pula dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang memiliki arti bahwa para pelaku baru melakukan kesepakatan atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidana itu belum dilakukan. Hal ini dapat diketahui pula dari rumusan ketentuan Pasal 132 ayat (1) yaitu “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud...*”. Kata “untuk” yang terdapat setelah kalimat “*percobaan atau permufakatan jahat*” dan sebelum kalimat “*melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika...*” menunjukkan bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat, tindak pidana pokoknya secara faktual masih belum selesai dilakukan atau belum mulai dilakukan oleh para pelaku;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba seharusnya dipidana berdasarkan dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan. Penyertaan melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba pelakunya seharusnya dipidana berdasarkan dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana. Terhadap pelaku penyertaan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, perbuatannya seharusnya dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat ini berkaitan dengan unsur ketiga sehingga untuk dapat menyatakan terpenuhi tidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yang merupakan unsur pokok;

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah **untuk memberantas peredaran narkoba** dan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Ricky Fernanda Pratama bersama dengan Saksi Yopi Triya Pasetya dan Tim Unit I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono dan Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M. Wahyu, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Wetan Gg. 6 No. 26 Kel. Jagiran Kec. Wonokromo Surabaya, dan pada waktu penangkapan disita barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah celana panjang dan 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;

Menimbang bahwa untuk 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram ditemukan di dalam saku celana panjang Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono, sedangkan untuk handphone merek Vivo Nosim: 082245188227 disita dari tangan Terdakwa I Moc. Bayu Aji Bin Suyono sedangkan handphone merek OPPO Nosim: 083134141098 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman;

Menimbang bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram tersebut milik para Terdakwa, yang dibeli secara urunan dari Saudara Acil (DPO) dengan cara ranjauan di bawah tiang listrik, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Jl. Rangkah Agung Kec. Tambaksari Surabaya, dan rencananya akan dijual lalu keuntungannya dibagi berdua;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa membeli shabu tersebut Saudara Acil (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram, yang disaat itu terbungkus dengan isolasi warna biru dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila shabu tersebut laku terjual, dan rencananya shabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) poket shabu yang dibeli oleh para Terdakwa dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari menjual 1 (satu) gram shabu adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Acil (DPO) untuk dijual kembali sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa berperan menjual shabu dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dimana para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri para Terdakwa sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 03865/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- = 11891/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,756 gram;
- = 11892/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,137 gram;
- = 11893/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,038 gram;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Moch. Bayu Aji Suyono dkk;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11891/2024/NNF.- s/d 11893/2024/NNF.- adalah benar **kristal Metamfetamina**.

oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini memperjualbelikan shabu, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa I dan Terdakwa II berperan menjual shabu dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dimana para Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sejak Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap ketika akan menyerahkan shabu kepada teman Terdakwa I;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak selesainya perbuatan para Terdakwa tersebut ketika dilakukan penangkapan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan percobaan tindak pidana atau perbuatan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, karena walaupun shabu yang dimiliki oleh para Terdakwa belum berhasil dijual semua namun para Terdakwa telah melakukan perbuatan memperjualbelikan shabu tersebut sejak Desember 2023, dengan demikian maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Pasal yang terpenuhi dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang mohon pidana yang ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,756$  (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram,  $\pm 0,137$  (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga puluh delapan) gram;

Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkotika tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang;
- 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa selain berperan menjualkan dan sebagai perantara dalam jual beli shabu, mereka juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dimana para Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum (penyalahgunaan narkotika);
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono dan Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M.Wahyu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Moch. Bayu Aji Bin Suyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan kepada **Terdakwa II Mohammad Viky Fathuraman Bin M.Wahyu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, masing-masing dengan berat netto;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\pm$  0,756 (nol koma tujuh ratus lima puluh enam) gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,736 gram;
  - $\pm$  0,137 (nol koma seratus tiga puluh tujuh) gram, dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,119 gram; dan
  - $\pm$  0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) buah celana panjang;
  - 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Vivo Nosim: 082245188227, dan merek OPPO Nosim: 083134141098;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Sby